



PROSESI MALAN

**MONOGRAF KEARIFAN LOKAL
DAYAK KALIMANTAN TENGAH**

**AGON, S.Pd., M.Pd.
FIMEIR LIADI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

P R O S E S I M A L A N

**MONOGRAF KEARIFAN LOKAL
DAYAK KALIMANTAN TENGAH**

PROSESI MALAN

MONOGRAF KEARIFAN LOKAL DAYAK KALIMANTAN TENGAH

Cetakan Pertama: November 2020
Surabaya, Jawa Timur

Penulis: Agon, S.Pd., M.Pd. & Fimeir Liadi
Penata Letak: Kanaka Media
Penata Sampul: Kanaka Media
Pemeriksa Aksara: Kanaka Media
Sumber Gambar: diolah dari pixabay.com, pexel.com dan pinterest.com

Penerbit:



CV. KANAKA MEDIA

Surabaya, Jawa Timur

Email : cv.kanakamedia@gmail.com

IG : katalog_knk

FB : Kanaka Media

Telp/WA : 0895384076090

ISBN:

Tebal: 63 hlm; A5

Hak cipta dilindungi undang-undang.
dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa seizin tertulis
dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya, buku Muatan Lokal tentang “Tradisi Berladang (Malan)” masyarakat Dayak Kalimantan Tengah ini dapat tersusun.

Dalam kesempatan ini pula kami haturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi saran dan pendapat demi perbaikan penulisan buku muatan lokal ini, dan terhusus kami sampaikan terima kasih kepada “Dewan Adat Dayak Kabupaen Kapuas (DAD) yang telah mendukung kami dalam penulisan buku kearifan lokal ini. Dengan harapan dikemudian hari anak-anak Dayak tidak melupakan kearifan lokalnya yang sudah ada secara turun temurun dari peninggalan leluhurnya.

Demi kesempurnaan dan kelengkapan isi buku ini, kami mengharap saran dan pendapat dari semua pihak. Karena kami merasa banyak kekurangan sana sini dari isi dan penulisan buku

ini. Oleh karena itu sekali lagi kami harapkan saran dan pendapat dari bapak,ibu, saudara dan saudari pembaca dan pemakai buku ini.

Atas segala saran, pendapat dan koreksinya yang membangun kami ucapkan terima kasih.

Kuala Kapuas, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I BERLADANG KHAS DAYAK KALIMANTAN	
TENGAH	1
BAB II PADI DAN RELIGI	14
BAB III PROSESI BERLADANG	20
BIODATA PENULIS	50



BAB I BERLADANG KHAS DAYAK KALIMANTAN TENGAH



A. BERLADANG

Berladang adalah cara bertani berpindah pindah yang dilakukan dengan cara membakar hutan. Bertegalan adalah cara bertani di tanah yang kering dengan menggantungkan pada air hujan. Berladang merupakan cara bercocok tanam di bidang pertanian yang paling tua dan sederhana. Ada anggapan bahwa perladangan tradisional berkaitan dengan keterbelakangan dan bukan sebagai suatu model pertanian berkelanjutan.

Pandangan seperti ini sesungguhnya mengabaikan dinamika perladangan dari masa ke masa. Dalam mengkaji masalah perladangan, ada tiga hal yang harus menjadi dasar pertimbangan yaitu keharmonisan antara pengetahuan dan

pemahaman masyarakat adat, perspektif ilmiah, serta kebijakan publik.

Bagi Suku Dayak misalnya, berladang bukan sekadar bercocok tanam saja melainkan ada unsur ritual yang sakral di dalamnya. Orang Dayak asli dalam adat-istiadatnya, mengenal sistem berladang yang biasa disebut “*malan tahunan*” satu kali panen dalam setahun. Pada saat proses perladangan dimulai, Suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya Dayak yang berada di sepanjang jalus sungai Kapuas Kabupaten Kapuas melaksanakan beberapa tahapan acara adat-istiadat. Orang Dayak saat melakukan perladangan memang sendiri-sendiri, tetapi dalam mengerjakannya mereka saling kerja sama atau dilakukan secara bergotong-royong (*Handep Hapakat*). Bergotong-royong (*handep hapakat*) sering dilakukan dari sejak pembersihan lahan, membakar, menugal sampai memanen. Hidup rukun dan selalu berdampingan yang sudah tertanam di kehidupan masyarakat Dayak (*Pilsafah Huma Betang*).

Rumah Betang atau Huma betang adalah rumah adat khas Kalimantan Tengah yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan Tengah, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak, dimana sungai merupakan jalur transportasi utama bagi suku Dayak untuk melakukan berbagai mobilitas kehidupan sehari-hari seperti

pergi bekerja ke ladang dimana ladang masyarakat Kalimantan Tengah biasanya jauh dari pemukiman penduduk, atau melakukan perdagangan (zaman dulu masyarakat Kalimantan Tengah biasanya berdagang dengan menggunakan sistem barter yaitu dengan saling menukarkan hasil ladang, kebun maupun ternak). Bentuk dan besar Rumah Betang ini bervariasi di berbagai tempat. Ada Rumah Betang yang mencapai panjang 150 meter dan lebar hingga 30 meter. Umumnya Rumah Betang di bangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah.

Tingginya bangunan Rumah Betang ini untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan yang mengancam daerah-daerah di hulu sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa unit pemukiman bisa memiliki rumah betang lebih dari satu buah tergantung dari besarnya rumah tangga anggota komunitas hunian tersebut. Setiap rumah tangga (keluarga) menempati bilik (ruangan) yang di sekatsekat dari Rumah Betang yang besar tersebut, di samping itu pada umumnya masyarakat Kalimantan Tengah juga memiliki rumahrumah tunggal yang dibangun sementara waktu untuk melakukan aktivitas perladangan, hal ini disebabkan karena jauhnya jarak antara ladang dengan tempat pemukiman penduduk. Lebih dari

bangunan untuk tempat tinggal suku Dayak, sebenarnya rumah betang adalah jantung dari struktur sosial kehidupan kehidupan.

Budaya Betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang masyarakat Kalimantan Tengah. Di dalam Rumah Betang ini setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat Indonesia mengakui adat yang ada di Indonesia, termasuk pula adat yang berlaku di Kalimantan Tengah yang memiliki falsafah Huma Betang (filosofis) yang berlaku secara sosiologis di masyarakat dan juga berlaku secara yuridis dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Adat atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Dayak dan berlaku berdasarkan pengalaman hidup masyarakat Dayak membentuk norma atau aturan perilaku dengan falsafah Huma betang. Beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai Huma Betang dalam konteks kehidupan masyarakat dayak dalam kehidupan sosial, agama dan budaya. Berbeda dengan fokus penelitian ini yaitu melihat hubungan dan saling ketergantungan falsafah Huma Betang mengatur kehidupan

masyarakat Dayak dan merupakan suatu pandangan hidup yang juga terkoneksi dengan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Menurut Arkanudin (2001, 40), bahwa dalam setiap aktivitas berladang pada orang Dayak selalu didahului dengan mencari tanah. Dalam mencari tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi ladang mereka tidak bertindak secara serampangan. Ukur (1994, 13), menjelaskan bahwa orang Dayak pada dasarnya tidak pernah berani merusak hutan secara intensional. Hutan, bumi, sungai, dan seluruh lingkungannya adalah bagian dari hidup. Menurut Mubyarto (1991, 60-63), orang Dayak sebelum mengambil sesuatu dari alam, terutama apabila ingin membuka atau menggarap hutan yang masih perawan harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yaitu: pertama, memberitahukan maksud tersebut kepada kepala suku atau kepala adat; kedua, seorang atau beberapa orang ditugaskan mencari hutan yang cocok. Mereka akan tinggal atau berdiam di hutan-hutan untuk memperoleh petunjuk atau tanda, dengan memberikan persembahan. Usaha menda-patkan tanda ini dibarengi dengan memeriksa hutan dan tanah apakah cocok untuk berladang atau berkebun; ketiga, apabila sudah diperoleh secara pasti hutan mana yang sesuai, upacara pembukaan hutan itu segera dilakukan, sebagai tanda pengakuan bahwa hutan atau

bumi itulah yang memberi kehidupan bagi mereka dan sebagai harapan agar hutan yang dibuka itu berkenan memberkati dan melindungi mereka.

Sejak lama masyarakat Dayak sudah mengenal dan melakukan aktivitas berladang. Bukti pertanian padi di Kalimantan menunjukkan pertanggalan 2000 SM. Pada awalnya mereka hanya membudidayakan jenis padi liar musiman. Kemungkinan besar pada masa-masa awal membudidayakan padi mereka tidak menebang pohon karena terbatasnya peralatan yang dimiliki (Bellwood 2000, 356). Namun, penelitian terbaru yang dilakukan Bulbeck (2008) di Gua Niah Serawak diperoleh data pertanggalan mengenai domestikasi padi sudah berlangsung lebih tua dari 4000 BP (Hill 2010, 215-223).

Di daratan Asia berdasarkan analisis phytolit yang dilakukan dalam penelitian mengenai budidaya padi di Lembah Yangtze, menunjukkan bahwa aktivitas pertanian padi yang baik di daerah tersebut telah berlangsung sejak 2350 BP dan meningkat pada 2100 BP. Keberlangsungan aktivitas pertanian di daerah tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangannya karena naik turunnya permukaan air laut. Sehingga suatu waktu aktivitas pertanian tersebut akan berhenti manakala air laut naik ke wilayah pertanian (Itzstein-Davey 2007, 79-80). Teknologi Pertanian Padi Masyarakat Dayak.

Menurut Arkanudin (2001, 40), bahwa dalam setiap aktivitas berladang pada orang Dayak selalu didahului dengan mencari tanah. Dalam mencari tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi ladang mereka tidak bertindak secara serampangan. Ukur (1994, 13), menjelaskan bahwa orang Dayak pada dasarnya tidak pernah berani merusak hutan secara intensional. Hutan, bumi, sungai, dan seluruh lingkungannya adalah bagian dari hidup. Menurut Mubyarto (1991, 60-63), orang Dayak sebelum mengambil sesuatu dari alam, terutama apabila ingin membuka atau menggarap hutan yang masih perawan harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yaitu: pertama, memberitahukan maksud tersebut kepada kepala suku atau kepala adat; kedua, seorang atau beberapa orang ditugaskan mencari hutan yang cocok. Mereka akan tinggal atau berdiam di hutan-hutan untuk memperoleh petunjuk atau tanda, dengan memberikan persembahan. Usaha mendapatkan tanda ini dibarengi dengan memeriksa hutan dan tanah apakah cocok untuk berladang atau berkebun; ketiga, apabila sudah diperoleh secara pasti hutan mana yang sesuai, upacara pembukaan hutan itu segera dilakukan, sebagai tanda pengakuan bahwa hutan atau bumi itulah yang memberi kehidupan bagi mereka dan sebagai harapan agar hutan yang dibuka itu berkenan memberkati dan melindungi mereka.

Tak bisa dipungkiri bahwa perladangan berpindah memang upaya pertanian tradisional di wilayah adat, namun pembakaran dilakukan dengan tata cara disertai hukum adat untuk warga yang melanggar aturan. Pembukaan lahan dan perladangan di komunitas adat luasnya sangat terbatas dan terkendali, karena mengikuti aturan turun temurun. Para peladang tradisional sudah mahir menerapkan teknik membakar yang aman mengikuti kearifan nenek moyang yang tersirat dalam hukum adat. Sistem berladang di Kalimantan Tengah telah lama menjadi kajian antropolog. Sebut saja Michael R. Dove [1988] yang meneliti cara berladang masyarakat Dayak Kalimantan. “Dia menyebut berladang dengan sistem tebas-tebang-bakar sebagai strategi adaptasi orang Dayak terhadap alamnya. Hutan hujan tropis mempengaruhi tingkat keasaman tanah cukup tinggi.”

Untuk mengurangi kadar asam tanah dan menambah hara atau kesuburannya, maka sistem tebas-tebang-bakar cocok di tanah Kalimantan. Berladang bagi masyarakat Dayak adalah praktik bercocok tanam dengan kearifan lokal, berdasarkan adat istiadat dan hukumnya dengan aneka benih lokal. Mari kita melihat fakta sejarah sosial budaya perladangan di Kalimantan yang telah ada sejak ribuan tahun. “Tidak ada persoalan selama “budaya padi” ini berlangsung. Namun, ketika investasi besar-

besaran masuk ke wilayah dan ruang-ruang hidup peladang, ketika itu pula bentuk-bentuk kearifan lokal dipersoalkan,” Kita, menanggapi pernyataan Menteri Polhukam, Wiranto, yang menuding *peladang sebagai penyebab kebakaran hutan*, pertengahan September 2019.

Kepentingan akan tanah, hutan dan lahan dari para pemodal tak dipungkiri selalu hadir di belakang jargon pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keadilan dan kemakmuran. Di penghujung Orde Baru tahun 1997, peladang dianggap penyebab asap. Tuduhan tersebut menimbulkan banyak respons berbagai daerah, termasuk para temenggung. Dua dekade terakhir, jumlah peladang berkurang. Akses masyarakat adat semakin kecil seiring masifnya ekspansi tanaman industri, perkebunan monokultur skala besar, hingga tambang. Penyebab lain, terobosan pertanian sistem intensifikasi berupa sawah gencar digerakkan hingga pelosok.

“Dampak buruk ekspansi investasi berbasis tanah, hutan dan lahan adalah merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, religi dan ekonomi masyarakat adat dan petani lokal,” Berladang berdasarkan kearifan lokal merupakan upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Di ladang, masyarakat Dayak menanam aneka benih lokal seperti jenis-jenis padi, mentimun, palawija, labu, dan sayuran. Orang Dayak Kapuas, yang punya sebaran

paling banyak di Kabupaten Kapuas, mengenal istilah “malan manana.” *Malan-manana* maksudnya diladang itu selain padi, juga ditanam berbagai macam sayuran, misalnya kacang Panjang, timun batu, jagung, bayam, sawi/segau, terong asam, kanjat, serta tanaman keras seperti karet dan buah-buahan.

Oleh karena itu, orang Dayak tidak asing lagi melihat ada pohon durian dan pampakan atau kebun karet ditengah hutan. Kalau melihat yang demikian, pasti orang Dayak akan berpikir dan berkata bahwa tanaman buah-buahan dan kebun karet tersebut di hutan tersebut pernah menjadi lahan ladang masyarakat Dayak.

Mengapa orang Dayak selalu melakukan berladang berpindah-pindah? Hal ini disebabkan karena di lahan ladang tersebut sudah tumbuh tanaman buah-buahan dan karet. Satu lahan tempat berladang, paling banyak hanya 3 (tiga) tahun saja bisa digunakan untuk tempat berladang sementara tanamannya belum besar. Kalau tanamannya sudah besar, maka lahan tersebut akan ditinggalkan. Itulah merupakan alasan mengapa orang Dayak selalu berladang berpindah-pindah. Walaupun lahan tersebut tidak ditanam buah-buahan dan karet, maka lahan tersebut setelah tiga tahun berturut-turut digunakan akan ditinggalkan. Mengapa ditinggalkan, dengan alasan bahwa tanahnya sudah tidak subur lagi.

Lahan yang tidak ada kebun di dalamnya dan sudah ditinggal selama 5-6 tahun bisa dipakai kembali karena sudah banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Lahan yang demikian diberi nama atau disebut dengan lahan hutan “*rambung*.” Sedangkan lahan yang dikerjakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, disebut dengan lahan ladang “*bahu*.”

Berladang tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga melestarikan ikatan spiritual ritual petani dengan tanah dan leluhurnya. Saat berladang, ‘jiwa-jiwa’ padi ditimang, dihormati, dan didoakan kepada Sang Pencipta agar tumbuh subur dan menghasilkan. Padi memiliki jiwa yang wajib dihormati. Personifikasi padi sebagai entitas berjiwa menimbulkan sikap penghormatan tertentu orang-orang Dayak. Sebagai contoh, berlaku larangan bersiul ketika melewati atau memasuki ladang yang sudah ditumbuhi padi. Apalagi jika padinya mulai berisi (*tihin hatue*: hamil laki, *tihin bawie*: hamil perempuan), serta mengurai (murai) dan berisi.

“Bersiul atau berteriak-teriak dipercayai akan meng-usik jiwa padi. “Sistem religi Dayak sebagai pembentuk karakter, identitas dan jati diri untuk berdamai dengan leluhur, berdamai dengan alam semesta, serta berdamai dengan sesama dan negara.”

Buka lahan dengan sistem bakar orang Dayak, selama ribuan tahun selalu memperhitungkan kobaran api tidak meluas, tiap kali membakar ladang. Bakar ladang selalu dilakukan bertahap, sebelum, selama, dan sesudah membakar ada ritualnya. “Pertengahan September 2019, sudah lewat musim bakar lahan masyarakat Dayak. Sekarang memasuki musim menugal, tapi peladang masih jadi kambing hitam, sebagai penyebab kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap. Selain itu, lokasi kebakaran lahan terjadi di gambut, masyarakat Dayak tidak menggarap gambut.

“Banyak perusahaan disegel karena lahannya terbakar atau dibakar. Tahun 1970-an ke bawah tidak ada kebakaran meluas. Tapi saat investasi perkebunan kelapa sawit datang, kebakaran terus terjadi.” Hal ini merupakan bentuk ketidakhahaman Pemerintah Republik Indonesia terhadap kehidupan Masyarakat Adat yang haknya dilindungi dunia internasional. Ini sebagaimana Deklarasi Hak-hak Penduduk Pribumi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007.

Berladang dengan sistem gilir balik, seperti di tanah Kalimantan ini harus dipahami di dalam konteks agroekosistem perladangan itu sendiri. Peladang menempuh tahap-tahap pengerjaan ladang yang teratur dan tersistem, mulai dari

mempersiapkan dan memilih lokasi, menebas, menebang, membakar, menugal, merumput, panen hingga pesta padi yang tiap tahapnya disertai dengan ritual-ritual adat. Pendapat yang asal menduga-duga, tidak memiliki dasar dan berujung dengan tuduhan yang menyakitkan petani ladang seperti tuduhan dari Pak Wiranto (Jumat, 13/9/2019), sangatlah tidak bijaksana. Berladang tak sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Berladang sesuai kearifan lokal dijamin oleh UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; memberikan pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar maksimal 2 ha sebagaimana penjelasan Pasal 69 (ayat 2) UU ini yang menyatakan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 ha per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.



BAB II PADI DAN RELIGI

Padi dan Religi Kehidupan masyarakat Dayak sarat dengan ritual adat, mulai dari perladangan, kelahiran, pengobatan hingga kematian. Upacara yang berkaitan dengan perladangan merupakan upacara yang paling sering dilakukan dan paling meriah (Hartatik 2017, 167-168). Dalam kegiatan bertani masyarakat Dayak memanfaatkan hutan memiliki sejumlah aturan yang harus dipatuhi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar hutan yang merupakan bagian dari kehidupan mereka tetap terjaga kelestariannya. Dalam pengelolaan hutan pada dasarnya orang Dayak selalu berpangkal dari sistem religi.

Hakekat yang terkandung di dalam sistem religi adalah menuntun dan meneladani masyarakat Dayak untuk senantiasa berperilaku serasi dengan dinamika alam semesta, sehingga terwujud keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam

lingkungan. Menurut Bamba (1996,14), masyarakat dayak memandang alam tidak sebagai asset atau kekayaan melainkan sebagai rumah bersama. Konsep rumah bersama ini terlihat dalam setiap upacara yang mendahului kegiatan yang berkaitan dengan memanfaatkan hutan, di mana selalu terdapat unsur permissi atau minta izin dari penghuni hutan yang akan digarap. Suara burung atau binatang tertentu menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan penghuni alam.

Kegiatan berladang padi oleh masyarakat di daerah Kabupaten Kapuas bagian hulu yaitu masyarakat Dayak Kapuas disebut *malan*. Pada kegiatan malan sendiri terdapat beberapa ritual yang harus dilakukan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Menurut Radam (2001, 343), religi orang Hulu pada masa kini sebenarnya adalah religi malan (berladang). Hal ini didasarkan kenyataan bahwa sebagian besar tindakan religius dan simbolis berkomunikasi dengan sesuatu yang dipandang adikodrati dan menggenggam nasib berada dalam semua aktivitas berladang (malan). Bagi masyarakat Kapuas, padi berkaitan dengan kesuburan dan kehidupan, karenanya pihak perempuanlah yang harus menanamnya dan mengawali pemanenan. Bagi mereka, bidadari juga berkaitan dengan kesuburan dan kehidupan. Pada kehidupan Suku Dayak Kapuas, kegiatan berpacara sangat menonjol menyertai keyakinan

mereka. Upacara yang rutin dilaksanakan Suku Dayak Kapuas umumnya dimaksudkan untuk memelihara keyakinan yang ada, sehingga antara keyakinan dan upacara merupakan dua unsur esensial dan saling melengkapi; keyakinan menggelorakan upacara dan upacara membenarkan keyakinan. Berbagai upacara yang diselenggarakan dalam konteks budaya/religi malan Suku Dayak kapuas ini seluruhnya terkait dengan kegiatan berladang. Kegiatan berladang sendiri terdiri dari 7 tahapan yaitu; (1) tahap mencari lahan garapan; (2) tahap membuka lahan; (3) tahap membersihkan lahan; (4) tahap menanam bibit; (5) tahap memelihara; (6) tahap memanen, hingga upacara dalam rangka; (7) menyucikan hasil panen agar siap dikonsumsi.

Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, bilamana dalam aktivitas berladang terutama dalam memilih lokasi yang akan digarap menjumpai berbagai rasi atau *dahiang*, maka perlu dilakukan upacara dengan mempersembahkan sesajen dengan maksud agar roh-roh halus yang memiliki kekuatan gaib tidak mengganggu kehidupan mereka baik secara individu ataupun kelompok. Berbagai kepercayaan sebagaimana yang digambarkan tersebut, menandakan bahwa orang Dayak memiliki persentuhan yang mendalam terhadap mitos, yakni suatu kejadian yang dipandang suci, atau peristiwa yang dialami langsung oleh para leluhur, meskipun waktu terjadinya peristiwa

itu tidak dapat dipastikan secara historis, namun sejarah kejadian itu bagi orang Dayak berfungsi sebagai norma kehidupan. Pemikiran seperti itu melahirkan suatu persepsi mereka tentang kearifan pengelolaan sumber daya hutan (Widjono 1995, 34).

Masyarakat Dayak yang masih hidup secara tradisonal sebagian besar melakukan aktivitas perladangan. Padi merupakan tanaman pokok dalam perladangan masyarakat dayak tersebut. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah di pulau Kalimantan diperoleh gambaran tentang sistem pertanian masyarakat Dayak terutama mengenai tanaman padi. Pola dan teknik bercocok tanamnya hampir serupa di seluruh Pulau Kalimantan. Padi gunung merupakan salah satu jenis padi yang dapat ditanam di lahan kering yang tidak memerlukan banyak air dan sangat cocok ditanam di daerah tempat masyarakat Dayak pedalaman saat ini bermukim.

Masyarakat Dayak tradisonal, saat ini bermukim di daerah pedalaman dan memanfaatkan banyak tanah di lereng perbukitan untuk bertani. Teknologi perladangan padi gunung yang dilakukan antara sub suku Dayak yang satu dengan yang lainnya hampir sama. Mereka memiliki teknologi pertanian yang sangat sederhana namun efektif karena berusaha beradaptasi dengan lingkungan alam dimana mereka bermukim. Keberlangsungan

pertanian padi gunung di Kalimantan ini dapat terjaga oleh masyarakat Dayak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; (1) ketergantungan masyarakat Dayak terhadap kebutuhan karbohidrat yang bersumber dari makanan padi; (2) teknologi bercocok tanam padi gunung telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka di seluruh pulau Kalimantan; (3) ketersediaan lahan yang memungkinkan di pedalaman pulau Kalimantan; (4) Kepercayaan masyarakat Dayak dengan tanaman padi sangat erat dalam aturan religi mereka, dan hampir semua religi dan upacara mereka selalu ada hubungannya dengan pertanian dan tanaman padi; (5) hampir sebagian besar masyarakat Dayak di Kalimantan tidak mengenal sistem persawahan irigasi.

Padi, beras untuk orang Dayak, misalnya bukan berarti untuk kebutuhan makan saja, tapi lebih dari itu. Personifikasi beras sebagai yang berjiwa mencerminkan relasi manusia Dayak dan lingkungan alam sekitarnya. Dalam ritual pada padi ladang maupun di sawah, jiwa padi didoakan, ditimang agar terus tumbuh sehat demi keselamatan padi dan untuk kelangsungan kehidupan itu sendiri. Beras asli ladang “tana” (Kapuas) dijadikan bahan penting dan mungkin yang paling penting kedudukannya dalam ritual-ritual adat, baik ritual adat yang

terkait dengan siklus kehidupan maupun ritual adat kematian orang Dayak pada umumnya.



BAB III

PROSESI BERLADANG

A. CARA PERSIAPAN LAHAN

1. Tebas Tebang

Tebas adalah suatu cara pembersihan lahan tempat berladang yaitu proses pertama. Tebas/menebas yaitu cara membersihkan kayu-kayu yang lebih kecil terlebih dulu dan dibiarkan hingga kering. Kegiatan menebas tersebut dilakukan apabila lahan yang akan digunakan untuk berladang itu merupakan hutan lebat dan baru pertama kali digunakan (himba) dan/atau lahan bekas ladang yang sudah 5 – 6 tahun sudah tidak digunakan lagi (rambung) serta yang tidak ditanam buah-buahan atau karet.

Tebang adalah suatu cara pembersihan lahan tempat berladang yaitu proses tahap kedua. Tebang/menebang yaitu

cara membersihkan kayu-kayu/pohon-pohon yang besar setelah hasil tebasan sudah mulai mengering. Karena kalau hasil tebasan masih belum mengering, maka kegiatan menebang/tebang tidak akan dilakukan.



Foto Lahan Berladang Yang Disebut “Himba”

Pohon yang ditebang, dahan-dahannya dipotong dan ditata sedemikian rupa agar cepat kering dan kalau dibakar nanti hasilnya akan baik. Kalau proses tebang/menebang dilakukan sebelum hasil tebasan mengering, maka pada saat nanti akan dibakar, hasil bakarannya tidak baik (*tusul manta*).



Foto Lahan Berladang Yang Disebut “Rambung”

Apabila lahan yang akan digunakan untuk berladang merupakan lahan baru, maka sebelum ditebas tebang, lahan tersebut harus diberi sariang atau tanda. Manfaat sariang atau tanda tersebut adalah agar orang lain tidak membuka lahan tersebut, karena sudah diberi tanda atau saring oleh orang lain serta juga untuk mengetahui apakah lahan tersebut baik untuk dijadikan lahan tempat berladang atau tidak.



Gambar Sariang/Tanda

2. Manatak

Manatak adalah suatu kegiatan pembersihan lahan tempat berladang. Kegiatan manatak merupakan suatu proses pembersihan lahan, yang lahan tersebut merupakan bekas lahan/ladang tahun kemaren/ lahan ladang satu tahun yang lalu (bahu). Karena yang dibersihkan hanya berupa rumput dan tumbuhan perdu lainnya, maka kegiatan seperti ini disebut dengan manatak.



Foto Lahan Berladang yang Disebut “Bahu”

Barladang (malan) yang menggunakan lahan tahun kemaren, penggarapannya agak ringan karena tidak ada lagi kegiatan tebas-tebang. Berladang di *bahu* hanya dengan membersihkan rumput dan tumbuhan perdu saja. Waktu pengeringan hasil tebasan (manatak) tidak lama. Penggarapan

ladang inipun belakangan dari penggarapan ladang yang menggunakan lahan *himba dan rambung*.

B. Pembakaran Lahan

Lahan yang sudah di tebas-tebang dan manatak, dibiarkan beberapa minggu hingga kering. Apabila hasil tebas-tebang dan manatak dianggap sudah kering, maka barulah dibakar. Sebelum kegiatan membakar, maka terlebih dulu dibuat “Sekat Bakar/Rintisan.”



Foto lahan yang sedang dan sudah dibakar

Sekat Bakar yaitu dengan cara membersihkan sekeliling ladang dari semak-belukar selebar 1- 4 meter. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perembetan api ke lading atau hutan yang bersebelahan dengan ladang yang akan dibakar. Untuk mencegah agar api tidak menjalar ke daerah yang tidak diingini, Suku Dayak biasanya membuat jarak tertentu dengan menebang pohon antara ladang dan kawasan yang mereka lindungi. Ladang dibuka dekat sungai sehingga kalau api menjadi liar dapat

dipadamkan menggunakan air sungai tersebut ataupun ladang di dataran tinggi atau bukit, maka *sekat bakar* sangat bermanfaat.

Di wilayah adat lainpun demikian. Kesadaran terhadap pembuatan sekat atau batas api selalu berkait dengan hukum adat dan kepercayaan leluhur. Sebagai contoh kita bisa lihat bagaimana komunitas Dayak yang mendiami alur sungai Kapuas membuat batas api dalam bahasa Dayak Kapuas disebut *manatas* adalah membuat batas api di sekeliling ladang yang akan dibakar atau melokalisir api agar tidak menjalar ke tempat lain, dengan cara membersihkan dedaunan kering dan batang kayu-kayu lapuk, sebab api bisa menjalar melalui benda tersebut. Membakar tehnik *tebang bakar* merupakan metode yang sangat umum digunakan dan diaplikasikan secara luas dan turun temurun dalam pembukaan lahan dijadikan sistem penggunaan lahan di daerah tropis.

Pembuatan sekat bakar dilakukan sebelum tahap pembakaran dilakukan. Sebelum membakar seorang dengan kemampuan supranatural (orang pintar) dan biasanya dihadirkan sebelum melakukan pembakaran. Ada berbagai ritual yang dilakukan intinya adalah meminta persetujuan dari leluhur mereka agar proses pembakaran berjalan dengan lancar dan segala hewan yang berada di dalam ladang untuk dilindungi dan segera pergi. Orang pintar juga akan terlibat dalam penentuan

arah angin dan biasanya angin sangat menentukan arah pembakaran hal ini menghindari kecelakaan kerja. Sekalipun batas bakar telah dibuat, pembakaran lahan biasanya dimulai dari titik yang memungkinkan api menjalar dan memulainya dari arah lebih tinggi jika lahan tidak rata. Proses pembakaran seperti itu memudahkan peladang menjaga api agar tidak menjalar atau merambat dalam bahasa setempat malalar. Waktu pembakaran juga berlangsung dengan cepat, api paling besar hanya sekitar 1-2 jam saja.

Pembakaran biasanya melibatkan orang lain yang memiliki pengetahuan khusus untuk membalikkan arah angin saat api tidak terkendali. Angin yang berhembus dengan kencang memang mempermudah pembakaran. Akan tetapi jika angin kencang dan berhembus tidak ke arah yang tak diinginkan tentu akan merepotkan peladang. Pawang anginlah yang mengatasinya. Pada umumnya pembakaran dilakukan pada siang hari saat matahari terik dan sebelum pulang si petani memastikan api sudah padam. Pada saat membakar pun, lahan tersebut dijaga oleh pemilik lahan. Pada batas-batas lahan yang dibakar biasanya tidak ada timbunan kayu hasil pembersihan ladang, semuanya dibersihkan dan diletakan di bagian tengah ladang. Karena biasanya lahan untuk tanam padi dekat dengan kebun-kebun tanaman umur panjang seperti kelapa, pala dan cengkeh,

maka pada saat pembakaran lahan untuk tanam padi, lokasi tersebut akan dijaga.

Orang Dayak Kapuas memulai musim berladang setelah munculnya bintang tertentu yang disebut *patendu*. Perbintangan menjadi pedoman untuk mengetahui apakah cuaca layak untuk memulai musim tugal. Tanah yang digunakan untuk berladang juga tanah tertentu yang disebut tanah *bukit, datah, rungkoh* dan bukan tanah gambut.



Foto kegiatan Makal

Makal adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah membakar lahan. Makal yaitu pekerjaan mengumpulkan pohon yang kecil dan dahan yang masih belum terbakar habis, dikumpulkan di beberapa tempat dan dibakar kembali. Kegiatan makal dilakukan beberapa hari, sampai dianggap lahan sudah cukup bersih dan baik untuk ditugal.

C. Manugal

Manugal adalah sebuah proses penyemaian bibit padi. Proses manugal dilakukan secara bergotong-royong (*handep*). Para lelaki membuat lobang tempat penyemaian bibit padi dengan menggunakan *tundang*. Tundang adalah sebuah alat pelobang yang terbuat dari kayu dan pangkal bawahnya diruncingkan. Sedangkan kaum perempuan bertugas menyemai bibit padi dengan memasukkannya ke dalam lubang tugal/tundang. Kegiatan membuat bibit padi ke dalam lubang tundang disebut *manyawar*.



Foto tegalan binyi

Namun ada beberapa hal yang unik dalam kegiatan manugal suku Dayak ini, yaitu sebelum para penugal masuk dan mulai kegiatan, maka terlebih dulu kepala suku atau pemilik ladang menaruh segala benih dan keperluan manugal di tengah ladangnya, selanjutnya dia akan memantrai seluruh benih tersebut.

Tegalan *binyi* adalah suatu tempat menaruh seluruh bibit padi yang akan disemaikan dan diletakkan ditengah-tengah lading. Karena sebelum bibit padi itu desemaikan orang banyak, maka seluruh bibit tersebut ditampung tawar atau dipapas, dengan Harrapan agar padi yang ditanam akan tumbuh subur dan menghasilkan dengan baik serta terhindar dari gangguan hama dan binattang yang akan mengganggu padinya. Setelah ritual tersebut dilakukan, maka dilanjutkan terlebih dulu bibit padi itu disemaikan oleh pemilik ladang di sekeling *tegalan binyi-nya*.

Bibit padi yang digunakan adalah bibit padi gunung, misalnya jenis padi kanahi, padi kalanis, padi pudak, padi pulut (ketan) dan padi bajang. Jenis padi *bajang* sering digunakan olek orang Dayak ketika mereka berladang di dataran rendah.





Foto kegiatan haroyong manugal

Masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya yang tinggal di daerah hulu sungai Kapuas mayoritas suku Dayak sangat menjaga kearifan budaya lokal. Tradisi ini dijaga secara turun temurun hingga sekarang seperti bercocok tanam yang dikenal masyarakat dengan nama *manugal*. Dikatakan manugal, merupakan menanam padi secara tradisional dengan menggunakan kayu untuk membuat lubang di tanah, setelah itu pada lubang itu ditaburi benih padi. Cara ini dilakukan secara handep (bersama-sama) atau gotong-royong oleh masyarakat dalam satu desa, mengingat suku dayak dari zaman dulu hingga sekarang sangat bergantung pada alam. Bahkan kegiatan manugal juga mencerminkan betapa luar biasanya hubungan silaturahmi suku

Dayak, karena dilakukan secara bergantian di ladang masyarakat yang ikut dalam manugal.

Pada saat manugal muda-mudi, bahkan tua-muda, laki-laki dan perempuan sambil bermin-main saling memupurkan harang ke wajah pekerja lainnya secara berbalas-balasan. Permainan ini dikenal dengan nama “hajamuk.” Karena keakraban dan kekeluargaan yang kuat, tidak ada satupun peserta manugal yang marah atau tersinggung akan perbuatan hajamuk tersebut.

Jika mereka selesai membenih dan menugal, biasanya mereka akan berteriak menandakan bahwa kegiatan gotong royong manugal atau menanam padi sudah selesai dan sudah saatnya pulang atau berkumppul ke rumah (puduk) pemilik ladang untuk makan bersama. Tentunya kegiatan manugal semacam ini adalah suatu budaya yang menarik dan harus selalu kita jaga dan kita pertahankan, karena tidak hanya budaya yang diperlihatkan, namun kekuatan dalam kelompok bertani serta jiwa gotong-royong yang tinggi membuat mereka layak untuk diakui sebagai masyarakat yang kompak.

Seharusnya dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini, pemerintah dapat memberi pendampingan serta pengawasan dengan tujuan agar budaya semacam ini tetap terus tertanam dan memberikan pengajaran tentang teknik budi daya tanaman

padi yang baik seperti apa, tanpa harus menghilangkan nilai budaya yang ada dan tanpa mengurui mereka sebagai masyarakat petani. Karena mereka sudah pasti akan berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang dan mereka percaya akan pantangan atau larangan, sehingga mereka perlu persyaratan karena hal ini bertujuan baik untuk mereka dan hasil panen mereka, memang tidak secepat itu mengubah perilaku masyarakat namun secara perlahan dan pendekatan yang baik pasti akan diterima dengan baik oleh masyarakat.



Foto kegiatan makan-makan setelah selesai manugal

D. Kegiatan Menjaga Ladang

Kalau ladang jauh dari kampung atau desa, maka orang Dayak yang berladang akan membuat rumah (poduk/pasah) yang sering kita kenal dengan nama "*pasah tana*" di pinggir ladang mereka. Karena setelah kegiatan manugal, pemilik ladang perlu menjaga ladangnya dari gangguan burung, tikus dan topai yang ingin memakan benih yang telah disemaikan. Selain itu pula, pemilik ladang akan menanam sayur-sayuran (tanaman palawija) buah-buahan dan karet (gita). Sementara menunggu panen padi, mereka bisa panen sayur-sayuran (tanaman palawija), selain untuk konsumsi sendiri, juga bisa dijual untuk memenuhi keperluan hidup yang lainnya.

Kaum laki-laki (bapak) pada saat menunggu ladang, mereka bekerja mencari ikan, mencari hasil hutan lainnya seperti kulit kayu gemur, damar, rotan, garu ramin, kalanis, getah pantung dan hangkang serta berburu. Sedangkan kaum perempuan (ibu) menanam berbagai macam sayuran (tanaman palawija) serta mengayam tikar, lontong, palundu/ranjung, kiap, kalaya dan nyiro sebagai persiapan apabila panen tiba.



Poduk/pasah di lading

Seiring dengan tumbuhnya padi, maka tumbuh pula rumput. Maka kegiatan selanjutnya kaum perempuan (ibu) membersihkan rumput yang tumbuh disela-sela tanaman padi, agar tanaman padi tidak dikalahkan oleh rumput sehingga mengganggu pertumbuhan padi. Pembersihan gulma biasanya

hanya dilakukan selama dua kali dalam satu masa tanam hingga padi dapat dipanen jika proses pembakaran lahan dapat berlangsung dengan baik. Namun, jika proses pembakaran tidak maksimal maka proses penyiangan dapat berlangsung hingga tiga atau empat kali.

Dalam proses budidaya padi pada ladang berpindah ini, masyarakat Dayak tidak mengenal proses pemupukan. Nutrisi untuk pertumbuhan padi yang mereka tanam, mengandalkan kualitas tanah dan humus pada ladang hasil pembukaan hutan.



Foto sedang membersihkan rumput di ladang

Pada saat berladang inilah tidak jarang seluruh keluarga ikut semua tinggal di ladang. Kalau demikian, maka anak-anak mereka yang sekolah akan berangkat dari ladang untuk pergi sekolah. Untuk mencapai sekolah yang ada di desa atau kampung,

mereka harus berjalan kaki beberapa kilo meter, bahkan ada yang berjalan menuju sungai dengan jarak berkilo meter dan kemudian naik perahu untuk menuju kampung tempat mereka sekolah.

Apabila tanaman padi sudah tinggi dan besar serta mulai hamil (*tihin hatue dan tihin bawi*) atau menggemang mau berbuah, maka pemilik ladang akan mulai melakukan kegiatan "*marabun*." *Marabun* adalah membakar dedaunan dan rumput yang telah diketahui manfaatnya sebagai pengusir hama yang ingin menyerang padi mereka. Asap dari hasil bakaran tersebut menyebar ke seluruh ladang mereka. Rumput dan dedaunan ditaruh di beberapa titik yang menyebar di sepanjang lading, dengan Harapan apabila saat dibakar asapnya akan menyebar secara merata keseluruh ladang. Selain dibakar di atas tunggul, juga dibakar menggunakan "*parapen*" dan dibawa berjalan mengelilingi ladang.

Parapen adalah sebuah tempat pembakaran yang terbuat dari panci bekas yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk memasak. *Marabun* dilakukan 2 (dua) kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Kegiatan ini dilakukan hingga padi mulai mekar (*murai*), karena pada saat itulah padi rentan diserang hama. Kalau pada saat mulai mekar (*murai*) dan mulai berisi diserang hama, maka padinya tidak akan bisa berisi lagi (*hampa*). Hama

yang sering menyerang pada saat ini adalah walang sagit (*hampangau*) dan *kukup* (hama yang sangat, kalau hinggap di daun padi, maka daun padi akan menguning seperti terbakar oleh hawa panas hama tersebut). Untuk mengusir hama, mereka akan membakar kulit kayu tambun raya. Asapnya akan mengusir wereng dan belalang. Daun pasak bumi juga biasa dipakai untuk mengusir hama dengan cara dibakar pula.

Apabila padi sudah mulai mekar (*murai*) semua dan mulai berisi seperti air susu (*muting susu*), maka pemilik ladang akan membuat orang-orangan sawah dan bambu yang dibelah separuh dihubungkan dengan tali yang dibuat dari rotan untuk menariknya. Orang-orangan sawah dan bambu yang dibelah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya tersebut, disebut dengan "*jantar*." *Jantar* berfungsi sebagai sarana untuk mengusir burung pipit dan binatang lainnya yang ingin memakan buah padi yang baru mekar. *Jantar* ditarik dari rumah/pasah. Kalau ladangnya cukup panjang, maka dibuatkan pasah kecil hanya pakai atap dan lantai di kedua ujung ladang sebagai tempat menunggu dan menarik *jantar*.



Orang-orangan sawah dan jantar

Mendekati masa panen beberapa anggota keluarga silih berganti bergiliran menjaga ladang mereka dan tidur di pondok yang telah dibuat. Mereka mengusir burung disiang hari dengan menggunakan daun kelapa atau enau atau orang-orangan yang diikat menggunakan tali rotan dan ditarik agar bergerak, sedangkan di malam hari mereka berjalan menggunakan obor untuk mengusir babi hutan.

E. Kegiatan Mengetam

Setelah padi menguning, kira-kira berumur enam bulan, padi tersebut akan dipanen. Pemanenan padi biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga dan beberapa warga kampung yang diminta untuk membantu proses panen tersebut. Padi gunung ini dipanen menggunakan ani-ani (gentu), yaitu semacam alat pemotong yang dijepit di tangan dan berfungsi hanya untuk memotong bagian atas tangkai padi. Padi yang masih berbentuk gabah tersebut kemudian dikeringkan dengan dijemur di bawah matahari. Proses penjemuran, dapat dilakukan di ladang ataupun dibawa ke kampung. Padi yang basah tidak akan bertahan lama dan mudah rusak. Panen yang berlimpah akan menambah jumlah stok padi mereka di lumbung keluarga. Di beberapa masyarakat Dayak padi tersebut tidak boleh diperjualbelikan, namun hanya untuk digunakan sebagai konsumsi pribadi atau untuk upacara adat.



Foto padi yang sudah masak dan siap diketam/dipanen

Di sebagian besar suku-suku Dayak di Kalimantan penanaman padi ladang bertujuan untuk menghasilkan padi guna keperluan konsumsi subsistensi keluarga atau rumah tangga peladang itu sendiri. Pada masa lalu, produksi padi ladang ini digunakan untuk bahan makanan pada tahun ladang berikutnya produksi padi sebagai bahan makanan dapat dibagi lagi ke dalam tiga kegunaan, yaitu untuk bahan makanan sehari-hari, untuk keperluan penyelenggaraan ritual, dan untuk keperluan pertukaran dengan barang-barang kebutuhan hidup yang lain. Pertukaran ini sekarang sudah dilakukan di pasar guna untuk mendapatkan uang yang tunai. Kegunaan terpenting dari padi ladang adalah untuk keperluan benih padi, hasil panen biasanya tidak pernah digunakan untuk keperluan lain. Namun sampai saat ini masih ada Suku Dayak yang masyarakatnya pantang menjual padi.





Foto kegiatan mengetam padi yang dalam Bahasa Dayak “manggetem parei”

Untuk memanen padi, suku Dayak menggunakan ani-ani yang dalam Bahasa Dayaknya “gentu.”



Topi lebar/tanggai sarudung Poto ani-ani/gentu

Mereka juga menanam padi ketan, yang akan dimasak sebagai lemang (lamang) dan nasi ketan di acara-acara tradisi. Ada dua varietas ketan, yaitu benih kanahi, dan benih ketan. Padi ketan bahkan menjadi bahan sedekah. Warga yang hadir di acara

manaheta behas (*pakanan batu*) tamu akan pulang membawa nasi ketan dan lemang (lamang) ketan dari keluarga yang mengadakan acara *manaheta behas* (pakanan batu) ini.

Manaheta behas (pakanan batu) adalah upacara usai panen untuk mencicipi beras baru hasil panen. Manaheta berasal dari kata taheta, berarti baru. Benih adalah sebutan padi masyarakat masyarakat Dayak Kapuas. Setiap panen, mereka selalu menyisihkan gabah yang akan dijadikan benih musim tanam berikutnya.

F. Kegiatan Setelah Mengetam

Padi yang sudah diketam dimasukkan kedalam karung atau di dalam lusuk/lumbung tempat penyimpanan padi sementara sebelum diirik/dipisahkan dari tangkai padinya. Sedangkan apabila padinya ada yang basah, maka terlebih dulu dijemur sebelum dimasukkan kedalam karung/lumbung. Apabila ketaman padi sudah selesai semua, barulah padi itu diirik/dipisahkan dari tangkainya.

Mairik atau dalam Bahasa Dayaknya "*mihik*" padi bisa dilakukan oleh pemilik padi itu sendiri dan bisa juga ia membawa

orang lain untuk bersama-sama mairik/mihik padinya supaya cepat selesai.



Kegiatan mairik/mihik/merontuk padi dengan kaki dan tikar di atas tanah



Foto mairik/mihik padi di atas karayan

Keuntungan mairik/mihik/meruntukkan padi diatas *karayan*, adalah pertama hampa padinya yang ringan pada saat jatuh dari atas *karayan*, langsung terpisah dari hampa berat dan padinya dan kedua tidak memerlukan waktu yang lama pada saat pembersihan kedua dengan menggunakan “kumpa padi” atau manual menggunakan nyiru dan kiyap. *Nyiru* dan *kiyap*. Kegunaanya: digunakan terutama untuk membersihkan gabah kotor. Pekerjaan ini disebut menampi. Selain itu digunakan pula untuk keperluan-keperluan, misalnya untuk tempat menjemur ikan yang akan dikeringkan dan membersihkan beras dari antahnya.



Foto Nyiru Foto Ranjung Foto Lontung



Foto kumpa padi

G. Alat/Penggilingan Padi Tradisional

Untuk memproses padi menjadi beras, masyarakat Dayak menggunakan alat seperti *“Putaran/Kisaran dan Lesung.”* Padi yang akan diputar terlebih dulu dijemur sampai kering dan kemudian di dinginkan. Apabila padinya sudah dingin, barulah padi tersebut diputar dengan menggunakan putaran/kisaran. Kalau tidak memiliki putaran/kisaran, terpaksa padi langsung di tumbuk di lesung.





Foto Putaran atau Kisanan

Padi yang diputar langsung dimasukkan ke dalam putaran/ kisanan, lalu diputar-putar bolak-balik hingga padinya tergilas dan turun kebawah.



Setelah diputar, padi tersebut di tumbuk dilesung hingga bersih.



Foto lesung tempat menumbuk padi

Di bawah putaran/kisaran dab lesung, digelar/dihampar tikar sebagai wadah menampung padi dan/atau agar padi yang diputar dan ditumbuk tidak berhamburan ke tanah.



Foto tikar yang terbuat dari daun purun



Foto beras hasil dari tumbukan

BIODATA PENULIS



Penulis berasal dari Desa Petak Puti Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Lahir di Desa Petak Puti (Kapuas), 19 Oktober 1965. Anak kedelapan dari sepuluh bersaudara, anak dari Ijam Ilas Taher dan Lina Atau Aris.

Dari lahir hingga tamat SDN Petak Puti tahun 1981, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Bantuan Timah di Timpah hingga tamat tahun 1983, selanjutnya masuk SPG Kuala Kapuas, tamat tahun 1986. Sejak Agustus 1986 – 1988 menjadi guru SDN Dandang Kecamatan Pandih Batu, kemudian dipindahkan ke SDN Parahandai Kecamatan Pandih Batu dari Agustus 1988 sampai September 1989.

Sejak Oktober 1989 pindah tugas ke-SDN Selat Hilir XIV Kecamatan Selat, kemudian ditarik kembali ke SDN Selat Hilir VII

Diponegoro sejak Agustus 1996-1999. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan D.II di Universitas Terbuka, kemudian pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan S.1 di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Jurusan BK.

Sejak Juli 1999-2002 dipindahkan ke-SDN Percepatan (Akslerasi) Kecamatan Selat. Pada Agustus 2005-2014 pindah menjadi guru BK di SMAN 2 Kuala Kapuas. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan S.2 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Sejak Desember 2015 diangkat menjadi Pengawas BK di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dan sejak Januari 2017 dimutasikan menjadi Pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Penulis mempunyai seorang istri Rohaniah dan empat orang putra (2 laki-laki dan 2 perempuan).



Liadi, Fimeir. Dilahirkan pada tanggal 18 Maret 1960 di Muara Teweh, Barito Utara Kalimantan Tengah. Ia adalah putera pertama dari enam bersaudara, pasangan Bapak H. Amir Djali Imat (Alm) dan Ibu Hj. Arpiah.

Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 1974 di SDN Putra I Muara Teweh. Pendidikan Tingkat Menengah Pertama ditamatkannya pada tahun 1979 di Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) juga di Muara Teweh, Pendidikan berikutnya dijalannya di Madrasah Aliyah An.Nur Palangaka Raya dan lulus tahun 1981. Pada tahun 1982 ia diangkat menjadi CPNS pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara dan bertugas di Kecamatan Sumber Barito perbatasan antara Kaltim, Kalteng dan Kalbar, pada tahun 1984 ia pindah tugas ke Kantor depag Kab. Kapuas dan bertugas di Urusan Kepegawaian.

Pada tahun 1987 ia mempersunting seorang gadis Kapuas Hirliani, S.PdI, M.Pd (saat ini Kepala MIS PKP Kuala Kapuas) dan telah dikaruniai tiga orang putra yaitu Riza Fahlevi, A.Md, ST (PNS pada Pemkab. Barito Utara), Novrianti Amanda, S.Pd, M.Pd (Saat ini menjadi Guru di MTsN Pulang Pisau) dan Audia Rahmah, S.Psi, M.Kes. Serta 3 orang Cucu 1.Dika, 2. Gafar (anaknya Riza Fahlevi) dan 3. Zahwan (anaknya Novrianti Amanda).

Pada tahun 1989 ia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) pada Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah (STIT) Kuala Kapuas dan selesai pada tahun 1994. pada tahun 1997 ia ditugaskan menjadi Kepala MIN Selat Hulu di samping tugas mengajar pada STIT Kuala Kapuas. yang digelutinya sejak tahun 1996. Pada tahun 1996 it juga iamenjabat Kepala BAAK pada STIT Kuala Kapuas. Pada tahun 1998-2003 ia diangkat menjadi Ketua I disamping tugas barunya sebagai Pengawas Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah kandepag kab. Kapuas. Pada tahun 2003 ia pindah tugas menjadi Tenaga pengajar pada STAIN Palangka Raya hingga saat ini. Fimeir demikian nama sapaannya ini pernah memperoleh prestasi sebagai kepala Madrasah Teladan Tingkat Nasional pada Tahun 2000 .Tahun 2013 menjabat kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Palangkaraya hingga tahun 2014. Sejak

tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Mei 2019 beliau dilantik menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah IAIN Palangkaraya.

Banyak karya ilmiah dan bahan ajar dan Orasi Ilmiah yang telah dibuatnya, seperti, bahan Ajar Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktisnya, beberapa tulisan di Jurnal ilmiah seperti Himmah pada STAIN Palangka Raya dan Ijtihad pada Kopertais Wilayah XI Kalimantan, beberapa buku hasil Penelitian yang telah terbit seperti POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH: Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah ditulis bersama Dr. Desi Erawati, M.Ag, Politik Identitas Ulama Kalimanta Tengah yang ditulis bersama Dr.H.Khairil Anwar, M.Ag (Rektor IAIN Palangkaraya) dan Dr.H.Ahmad Syar'I, M.Pd. Tulisan jurnal beliau banyak terbit di beberapa Jurnal seperti Atlantis Press (Prosiding Internasional), Palita Jurnal, Tranformatif Jurnal, dll

